



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tio Alqia Rahmadani Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fajar Ahmad Zair Bin Domo;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besole, RT. 06, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO dan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam Nomor IMEI1 : 866471035908165, IMEI2 : 8664710359081731;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat.

Dikembalikan kepada saksi DANU ISMADI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AG 2598 RAH, Noka : MH1JFD224DK790271, Nosin : JFD2E2775250;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO bersama dengan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang terletak di Dusun Buret RT. 20, RW. 06, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN yang bekerja di rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang terletak di Dusun Buret RT. 20, RW. 06, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung didatangi oleh terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO dan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO dengan maksud untuk membeli chip game High Domino namun pada saat itu saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI sedang tidur selanjutnya para terdakwa meminta saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN untuk menjual chip kepada para terdakwa namun saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN tidak bisa kemudian terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO dan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO meninggalkan rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO kembali datang ke rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI meminta tolong saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN untuk mengantarkan pulang ke rumahnya sebab sepeda motor milik terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO lalu saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN mengantarkan pulang terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO ke rumahnya yang terletak di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa pada saat saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN mengantarkan terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO masuk ke dalam rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI dan mengambil tanpa ijin uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 milik saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang berada di meja dalam rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI selanjutnya terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO meninggalkan rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa para terdakwa sudah membagi tugas yang mana terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO bertugas untuk mengalihkan perhatian saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN sedangkan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO bertugas untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 milik saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



- Bahwa para terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO bersama dengan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang terletak di Dusun Buret RT. 20, RW. 06, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN yang bekerja di rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang terletak di Dusun Buret RT. 20, RW. 06, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung didatangi oleh terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO dan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO dengan maksud untuk membeli chip game High Domino namun pada saat itu saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI sedang tidur selanjutnya para terdakwa meminta saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN untuk menjual chip kepada para terdakwa namun saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN tidak bisa kemudian terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



SUTRISNO dan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO meninggalkan rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO kembali datang ke rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI meminta tolong saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN untuk mengantarkan pulang ke rumahnya sebab sepeda motor milik terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO lalu saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN mengantarkan pulang terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO ke rumahnya yang terletak di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa pada saat saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN mengantarkan terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO masuk ke dalam rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI dan mengambil tanpa ijin uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 milik saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI yang berada di meja dalam rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI selanjutnya terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO meninggalkan rumah saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa para terdakwa sudah membagi tugas yang mana terdakwa I TIO ALQIA RAHMADANI Bin SUTRISNO bertugas untuk mengalihkan perhatian saksi TABAH SUROJI Bin SUKARMAN sedangkan terdakwa II FAJAR AHMAD ZAIR Bin DOMO bertugas untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 milik saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa para terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 warna Hitam dengan Imei 1: 864471035908165, Imei 2: 866471035908173 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi DANU ISMADI Alias PAK NDUT Bin Alm SUKARDJI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rando Soni P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Danu Ismadi di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapatkan laporan tindak pidana mengambil barang berupa uang tunai dan HP tanpa seizin pemiliknya dari Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, setelah mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut saksi mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa kemudian saksi dapat mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, cara mengambil barang berupa uang tunai dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut dengan cara berbagi peran yaitu: Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan memancing karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk keluar rumah dengan cara disuruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang karena bensin sepeda motornya habis sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair berperan setelah Terdakwa I Tio Alqia

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadani berhasil memancing karyawan korban keluar dari rumah korban kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil uang dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut tidak meminta izin;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti terhadapnya saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ardi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Danu Ismadi di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapatkan laporan tindak pidana mengambil barang berupa uang tunai dan HP tanpa seijin pemiliknya dari Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, setelah mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut saksi mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa kemudian saksi dapat mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, cara mengambil barang berupa uang tunai dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut dengan cara berbagi peran yaitu: Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan memancing karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk keluar rumah dengan cara disuruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang karena bensin sepeda motornya habis sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair berperan setelah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berhasil memancing karyawan korban keluar dari rumah korban kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil uang dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut tidak meminta izin;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti terdapatnya saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Patimah Alias Siti Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena awalnya pada hari Senin, 18 Juli 2022 di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sekira pukul 04.00 WIB saksi bangun dari tidur dan mendapati Sdr. Tabah Suroji selaku karyawan saksi dan suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang mencari 1 (satu) buah handphone Redmi



Note 4 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di tas selempang coklat dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di bawah handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut namun setelah dicari tetap tidak ditemukan, kemudian Sdr. Tabah Suroji menceritakan kepada saksi dan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut bahwa pada hari senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. Danu Ismadi beranjak tidur di kursi ruang belakang, dan sekira pukul 01.30 WIB datang 2 (dua) orang berboncengan bernama Sdr. Tio Alqia Rahmadani dan Sdr. Fajar Ahmad Zair dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tiba di rumah dan menanyakan kepada Sdr. Tabah Suroji untuk membeli chip, namun dijawab oleh Sdr. Tabah Suroji menjawab tidak ada, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani datang lagi ke rumah namun sendirian dengan berjalan kaki untuk meminta tolong kepada Sdr. Tabah Suroji untuk membantu mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin dan posisi sepeda motor tersebut berada di utara rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan diantar ke daerah Dusun Puran, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, sekira pukul 03.45 WIB, Sdr. Tabah Suroji kembali ke rumah dan berjarak 15 menit kemudian datang Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah dan menanyakan kepada Sdr. Tabah Suroji keberadaan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, kemudian Sdr. Tabah Suroji menjawab bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sudah diantar pulang ke rumahnya daerah Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. Tabah Suroji memanggil Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah saksi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani apakah mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di tas selempang coklat dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di bawah handphone milik korban, namun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengatakan kalau tidak mengambil, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair sudah terekam di CCTV pada saat kejadian, dan pada saat itu juga Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menjelaskan bahwa mau mengganti rugi handphone milik korban namun tidak mengakui bahwa telah mengambilnya, kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, atas dasar apa Terdakwa I

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Alqia Rahmadani mengganti rugi handphone korban yang hilang, dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menjelaskan bahwa mau mengganti rugi karena memiliki hutang kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair, karena saksi merasa curiga, saksi meminta Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menghadirkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair, kemudian setelah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, sampai dengan saksi melaporkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair belum kembali lagi menemui saksi dan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang berupa 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam berada di atas meja belakang dekat Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidur pada saat kejadian dalam keadaan diisi daya dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di tas selempang coklat milik suami saksi dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di bawah handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil uang dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut tidak meminta izin;

- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Danu Ismadi berupa uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam yang dibeli seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk Redmi Note 4 warna hitam adalah doshbook handphone yang diambil Para Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah tempat menyimpan uang yang diambil Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Tabah Suroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena awalnya saksi sedang bekerja di tempat Sdr. Danu Ismadi Alias Gendut sebagai karyawan dan saksi selalu tidur di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Gendut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Gendut didatangi oleh Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang mana saat itu mereka berdua ingin membeli Chip Game High Domino akan tetapi saat itu Sdr. Danu Ismadi Alias Gendut sudah tidur di kursi dan saksi masih terbangun dan saat itu mereka berdua membangunkan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak bangun dan tetap tidur selanjutnya saksi disuruh mereka berdua untuk menjual chip namun saksi tidak bisa, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, dan tak lama kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani datang lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan saat itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya karena sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan tidak bisa pulang kemudian saksi bertanya "dimana temanmu satunya?" dan dijawab "Fajar sudah pulang ke gamping" akhirnya saksi menolong Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan pergi dari rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan saat itu saksi mendorong sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah yang ditunjuknya di alamat Desa Besole, Kecamatan Besuki dan setelah selesai mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tersebut saksi kembali lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan bermain HP, selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair datang ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan bertanya kepada saksi dimana Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan saksi jawab tadi sudah saksi antar karena bensinnya habis, selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair pergi meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Danu Ismadi bangun dan menanyakan HP nya kepada saksi dan saat itu saksi jawab "tadi diatas meja sama uang warung masak tidak ada" kemudian Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut mengecek tas miliknya dan ternyata uang milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang ada di tas juga tidak ada, dan kemudian saksi mulai curiga dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair yang mengambilnya, selanjutnya di pagi hari sekira pukul 06.30 WIB

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung mencari rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tempat saksi mengantarnya tersebut dan ternyata tempat saksi mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tersebut tidak ada warga yang mengetahui nama Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, selanjutnya saksi berusaha menanyakan kepada teman-teman lingkungan saksi akhirnya saksi mendapatkan nomor HP miliknya dan saat itu saksi menelfonnya untuk datang ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan akhirnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani datang dan saat itu saksi, Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan Sdri. Patimah menanyakan keberadaan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan uang miliknya tersebut akan tetapi Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tidak mengetahuinya namun saat itu saksi tetap bertanya akhirnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengaku bilang bisa bertanggung jawab mengembalikan HP, dan saksi mulai curiga kenapa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mau bertanggung jawab sedangkan dia tidak mengaku telah mengambilnya, akhirnya kami bertiga menyuruh Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani untuk menghadirkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair namun saat Terdakwa II Fajar Ahmad Zair ditelfon oleh Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tersebut berasal dan tidak mau hadir, kemudian kami bertiga menyuruh Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani untuk membawanya ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut akan tetapi setelah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak pernah datang lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan saat saksi cek di rumah Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tersebut mereka berdua telah meninggalkan rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang berupa 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam berada di atas meja belakang dekat Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidur pada saat kejadian dalam keadaan diisi daya dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di tas selempang coklat milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di bawah handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

- Bahwa yang membuat saksi curiga terhadap Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang telah mencuri barang milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut karena saat saksi di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan belum tidur sekira pukul 01.00 WIB rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut didatangi oleh Terdakwa II Fajar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang mana saat itu mereka berdua masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci dan bertujuan ingin membeli Chip game High Domino namun saat itu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur dan saat mereka membangunkan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak bangun dan saat itu saksi diminta untuk melayani pembelian mereka berdua namun saksi tidak bisa, selanjutnya mereka berdua meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan tak lama kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kembali ke rumah Sdr. Danu Ismadi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani karena bensin sepeda motor miliknya habis akan tetapi saat itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sudah tidak bersama Terdakwa II Fajar Ahmad Zair, selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke arah rumah yang ditunjuknya tepatnya di Jalan Desa Besole, Kecamatan Besuki selanjutnya saksi kembali lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair datang lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan saya jawab sudah saksi antar dan kemudian dia pergi lagi dan kemudian saat Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut bangun saksi ditanyai HP miliknya dan selanjutnya Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut memeriksa tas miliknya dan ternyata uang warung miiknya juga telah hilang, dan dari situ saksi curiga terhadap Terdakwa II Fajar Ahmad Zair karena saat datang pertama kali ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut bersama Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan saat saksi mendorong sepeda motor milik Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tersebut Terdakwa II Fajar Ahmad Zair sudah tidak bersamanya, dan saat Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kami suruh datang di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sekira pukul 07.00 WIB namun setelah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pergi pulang sampai dengan sekarang Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak pernah datang lagi ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan kemudian saksi mencari alamat mereka berdua ketemu namun mereka berdua sudah meninggalkan rumah setelah kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil uang dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut tidak meminta izin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



handphone Redmi Note 4 warna Hitam yang dibeli seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk Redmi Note 4 warna hitam adalah doshbook handphone yang diambil Para Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah tempat menyimpan uang yang diambil Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani Bin Sutrisno

- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengetahui dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil uang dan handphone milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Danu Ismadi di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa uang tunai dan handphone yang Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ambil adalah milik pemilik rumah bernama Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;
- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengambil tanpa izin berupa uang tunai dan handphone tersebut bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani minum-minuman keras di rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bilang kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mempunyai uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berencana untuk membeli Chip domino di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair berangkat menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan



mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih plat nomor lupa, yang selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut rumah kondisi tutup namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pernah bilang jika rumah tutup lewat pintu samping saja dan jika Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut kondisi tidur disuruh membangunkan yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair berjalan masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur di kursi dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bangunkan namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak terbangun kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tidak tahu namanya namun sepengetahuan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani orang tersebut karyawannya Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bertanya ke orang tersebut “Mas sampean iso ngedoli Chip?” artinya “Mas kamu bisa jualin Chip?” dan orang tersebut menjawab “tidak bisa mas”, kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan mengendarai sepeda motor honda beat ke arah utara dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut setelah itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani putar balik dan di depan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut ada gang ke timur kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke arah timur dan berhenti di tengah-tengah persawahan yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair berdua merencanakan untuk melakukan pencurian handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang berisi Chip Domino dengan rencana yaitu: “Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut” yang selanjutnya setelah merencanakan tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengendarai sepeda motor di depan salon yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah dan sepeda motor

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani parkir kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan kaki menuju kerumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masuk lewat pintu samping dan meminta tolong kepada karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang ke rumah karena sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut mengantarkan dengan cara Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani didorong hingga dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan setelah sampai rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani orang tersebut kembali ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang habis bensinya tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masukan ke rumah dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berganti sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik kakak Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan langsung menuju kerumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair yang sudah menunggu di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang selanjutnya kami berdua pulang ke rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dikasih uang hasil mencuri tersebut oleh Terdakwa II Fajar Ahmad Zair sebesar Rp150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ambil Chipnya yang mana Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kirim ke akun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sebesar 8B dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mendapatkan 10B dan keesokan harinya handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area persawahan dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengetahui handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut berisi CHIP domino karena Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pernah membeli ke Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;
- Bahwa sebelum mengambil suatu barang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengambil uang tunai dan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang hasil pencurian yang diberi oleh Terdakwa II Fajar Ahmad Zair sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area sawah dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani belum pernah dihukum;

Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo

- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair membubuhkan paraf dan tanda tangan pada hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mengetahui dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil uang dan handphone milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Danu Ismadi di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa uang tunai dan handphone yang Terdakwa II Fajar Ahmad Zair ambil adalah milik pemilik rumah bernama Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mengambil tanpa izin berupa uang tunai dan handphone tersebut bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Terdakwa II Fajar Ahmad Zair minum-minuman keras di rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bilang kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mempunyai uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berencana untuk membeli Chip domino di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berangkat menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih plat nomor lupa, yang selanjutnya sesampainya di rumah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut rumah kondisi tutup namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pernah bilang jika rumah tutup lewat pintu samping saja dan jika Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut kondisi tidur disuruh membangunkan, yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur di kursi dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bangunkan namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak terbangun kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak tahu namanya namun sepengetahuan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair orang tersebut karyawannya Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bertanya ke orang tersebut "Mas sampean iso ngedoli Chip?" artinya "Mas kamu bisa jualin Chip?" dan orang tersebut menjawab "tidak bisa mas", kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan mengendarai sepeda motor honda beat ke arah utara dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut setelah itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani putar balik dan di depan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut ada gang ke timur kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke arah timur dan berhenti di tengah-tengah persawahan yang selanjutnya kami berdua merencanakan untuk melakukan pencurian handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang berisi Chip Domino dengan rencana yaitu: "Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut" yang selanjutnya setelah merencanakan tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengendarai sepeda motor di depan salon yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah dan sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani parkir kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Alias Pak Gendut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masuk lewat pintu samping dan meminta tolong kepada karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang ke rumah karena sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dengan cara Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani didorong hingga dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan setelah sampai rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani orang tersebut kembali ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang habis bensinya tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masukan ke rumah dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berganti sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik kakak Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan langsung menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair yang sudah menunggu di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya kami berdua pulang ke rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kasih uang hasil mencuri tersebut sebesar Rp150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ambil Chipnya yang mana Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kirim ke akun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sebesar 8B dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mendapatkan 10B dan keesokan harinya handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area persawahan dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mengetahui handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut berisi CHIP domino karena Terdakwa II Fajar Ahmad Zair pernah membeli ke Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;
- Bahwa sebelum mengambil suatu barang tersebut Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mengambil uang tunai dan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil pencurian sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam oleh Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area sawah dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa II Fajar Ahmad Zair membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Ahmad Zair belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam Nomor Imei 1 :866471035908165, Imei 2 : 8664710359081731, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol: AG 2598 RAH, Noka : MH1JFD224DK790271, Nosin : JFD2E2775250, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna hitam yang terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair ditangkap tangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung karena telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut secara bersama-sama;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Para Terdakwa minum-minuman keras di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mempunyai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berencana untuk membeli Chip domino di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berangkat menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih plat nomor lupa, yang selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut rumah kondisi tutup namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pernah bilang jika rumah tutup lewat pintu samping saja dan jika Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut kondisi tidur disuruh membangunkan, yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur di kursi dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bangunkan namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak terbangun kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak tahu namanya namun sepengetahuan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair orang tersebut karyawannya Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bertanya ke orang tersebut "Mas sampean iso ngedoli Chip?" artinya "Mas kamu bisa jualin Chip?" dan orang tersebut menjawab "tidak bisa mas", kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan mengendarai sepeda motor honda beat ke arah utara dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut setelah itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani putar balik dan di depan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut ada gang ke timur kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke arah timur dan berhenti di tengah-tengah persawahan yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair merencanakan untuk melakukan pencurian handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang berisi Chip Domino dengan rencana yaitu: "Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut” yang selanjutnya setelah merencanakan tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengendarai sepeda motor di depan salon yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah dan sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani parkir kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masuk lewat pintu samping dan meminta tolong kepada karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang ke rumah karena sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dengan cara Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani didorong hingga dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan setelah sampai rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani orang tersebut kembali ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang habis bensinya tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masukan ke rumah dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berganti sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik kakak Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan langsung menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair yang sudah menunggu di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair pulang ke rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kasih uang hasil mencuri tersebut sebesar Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut lalu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ambil Chipnya yang mana Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kirim ke akun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sebesar 8B dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mendapatkan 10B dan keesokan harinya hanphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area persawahan dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

- Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. Tabah Suroji memanggil Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Gendut dan pada saat itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ditanya apakah mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di tas selempang coklat dan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di bawah handphone milik korban, namun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengatakan jika tidak mengambil, kemudian saksi Patimah mengatakan kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair sudah terekam di CCTV pada saat kejadian, dan pada saat itu juga Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menjelaskan bahwa ingin mengganti rugi handphone milik korban namun tidak mengakui bahwa telah mengambilnya, kemudian saksi Patimah menanyakan kembali kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, atas dasar apa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengganti rugi handphone korban yang hilang, dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menjelaskan bahwa mau mengganti rugi karena memiliki hutang kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair, karena saksi Patimah merasa curiga, saksi Patimah meminta Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menghadirkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair, kemudian setelah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, sampai dengan saksi Patimah melaporkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair belum kembali lagi menemui saksi Patimah dan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

- Bahwa benar Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan saksi Tabah Suroji mencari alamat Para Terdakwa dan menemukannya namun Para Terdakwa sudah meninggalkan rumah setelah kejadian;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelum mengambil uang dan HP milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam yang dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk Redmi Note 4 warna hitam adalah doshbook handphone yang diambil Para Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah tempat menyimpan uang yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani Bin Sutrisno dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “mengambil” adalah memindah dan membawa suatu objek di bawah kekuasaannya secara mutlak dimana terhadap perbuatan mengambil dianggap selesai apabila telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair ditangkap tangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung karena telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan telah berpindah kepemilikan, yaitu semula milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut menjadi berpindah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tidaklah memiliki hak atas barang yang dikuasainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sehingga unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 pukul 23.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Para Terdakwa minum-minuman keras di rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bahwa Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mempunyai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berencana untuk membeli Chip domino di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berangkat menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih plat nomor lupa, yang selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut rumah kondisi tutup namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pernah bilang jika rumah tutup lewat pintu samping saja dan jika Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut kondisi tidur disuruh membangunkan, yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur di kursi dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bangunkan namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak terbangun kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut Terdakwa II Fajar Ahmad Zair tidak tahu namanya namun sepengetahuan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair orang tersebut karyawannya Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bertanya ke orang tersebut “Mas sampean iso ngedoli Chip?” artinya “Mas kamu bisa jualan Chip?” dan orang tersebut menjawab “tidak bisa mas”, kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair dan Terdakwa I Tio Alqia

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan mengendarai sepeda motor honda beat ke arah utara dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut setelah itu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani putar balik dan di depan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut ada gang ke timur kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke arah timur dan berhenti di tengah-tengah persawahan yang selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair merencanakan untuk melakukan pencurian handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut yang berisi Chip Domino dengan rencana yaitu: "Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut" yang selanjutnya setelah merencanakan tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani mengendarai sepeda motor di depan salon yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah dan sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani parkir kemudian Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, sesampainya di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masuk lewat pintu samping dan meminta tolong kepada karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani pulang ke rumah karena sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah karyawan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut mengantarkan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dengan cara Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani didorong hingga dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan setelah sampai rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani orang tersebut kembali ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani yang habis bensinya tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani masukan ke rumah dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berganti sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik kakak Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani dan langsung menuju ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair yang sudah menunggu di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut, yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bersama dengan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair pulang ke rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kasih uang hasil mencuri tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut lalu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ambil Chipnya yang mana Terdakwa II Fajar Ahmad Zair kirim ke akun Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani sebesar 8B dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair mendapatkan 10B dan keesokan harinya handphone milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani buang di area persawahan dekat rumah Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam yang dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa datang ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan tujuan untuk membeli Chip Game Domino namun, ketika Para Terdakwa sampai di rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada saat itu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur dan kondisi rumah tertutup namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pernah bilang jika rumah tutup lewat pintu samping saja dan jika Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut kondisi tidur disuruh membangunkan, yang selanjutnya Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bersama dengan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berjalan masuk lewat pintu samping dan setelah berada di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut sedang tidur di kursi dan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bangunkan namun Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak terbangun kemudian Para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut namun, beberapa saat Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani datang kembali untuk meminta tolong kepada saksi Tabah Suroji untuk mengantarkan pulang rumahnya karena sepeda motor milik Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani datang lagi ke rumah namun, sendirian dengan berjalan kaki untuk meminta tolong kepada saksi Tabah Suroji untuk membantu mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin dan posisi sepeda motor tersebut berada di utara rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan diantar ke daerah Dusun Puran, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa II Fajar Ahmad Zair bertugas untuk masuk ke rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut untuk mengambil uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 4 warna Hitam yang terletak di dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut tidak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari semua unsur dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih terhadap pertimbangan unsur tersebut untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "mengambil" adalah memindah dan membawa suatu objek di bawah kekuasaannya secara mutlak dimana terhadap perbuatan mengambil dianggap selesai apabila telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sedangkan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair ditangkap tangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah masuk Dusun Besole, RT. 03, RW. 02, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan telah berpindah kepemilikan, yaitu semula milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut menjadi berpindah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tidaklah memiliki hak atas barang yang dikuasainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4 warna hitam milik Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah suami saksi, yaitu Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut di Dusun Mburet, Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sehingga unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani berperan mengalihkan orang yang bersama dengan Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dengan cara orang tersebut Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani suruh mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani ke rumah karena

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kehabisan bensin dan setelah orang tersebut mengantar Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani kemudian Terdakwa II Fajar Ahmad Zair masuk ke dalam rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut dan melaksanakan aksinya dan nanti Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani akan menjemput Terdakwa II Fajar Ahmad Zair di selatan rumah Sdr. Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah sehingga sepatasnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk Redmi Note 4 warna hitam nomor Imei 1 :866471035908165, Imei 2 : 8664710359081731 dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang telah disita dari korban Danu Ismadi Alias Pak Gendut maka dikembalikan kepada Danu Ismadi Pak Gendut, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AG 2598 RAH, Noka : MH1JFD224DK790271, Nosin : JFD2E2775250 yang telah disita dari Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, maka

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo maka dikembalikan kepada Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani Bin Sutrisno dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum“;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani Bin Sutrisno dan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum“;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook handphone merk Redmi Note 4 warna hitam nomor Imei 1 :866471035908165, Imei 2 : 8664710359081731;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dikembalikan kepada Danu Ismadi Alias Pak Gendut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : AG 2598 RAH, Noka :MH1JFD224DK790271, Nosin : JFD2E2775250;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Tio Alqia Rahmadani bin Sutrisno;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 warna hitam;

Dikembalikan Terdakwa II Fajar Ahmad Zair Bin Domo;

8. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardhiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Tlg